
PENGARUH KESADARAN KEAMANAN INFORMASI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER

Danang Dwijo Kangko¹⁾, Esa Putri Tungga Dewi ²⁾, Rosini³⁾, Aya Yahya Maulana⁴⁾

Program Studi Perpustakaan & Sains Informasi

Universitas YARSI

Jl. Letjen Suprpto No.Kav. 13, Jakarta Pusat, 10510

email: danang.dwijo@yarsi.ac.id¹⁾, esaputri645@gmail.com²⁾, rosini@yarsi.ac.id³⁾,
ayayahyamaulana@yarsi.ac.id⁴⁾

Abstrak

Pengguna media sosial *Twitter* perlu menyadari pentingnya menjaga keamanan data pribadi miliknya dikarenakan, manusia yang menjadi faktor utama penyebab kebocoran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran keamanan informasi remaja terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan media sosial *Twitter* dan menganalisis menurut tinjauan Islam. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif dengan pengambilan data melalui survei. Besarnya populasi pada penelitian ini yaitu 11,1% sehingga, menggunakan Rumus Lemeshow untuk mendapatkan sampel. Sampel penelitian ini adalah 100 remaja akhir pengguna *Twitter* dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data menggunakan *Google Form*. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis Linear Sederhana, Uji t, dan Koefisien Determinasi. Hasil pengujian hipotesis atau uji t diketahui variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar $0,039 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,095 > 1,664$ yang berarti kesadaran keamanan informasi mempengaruhi penyalahgunaan data pribadi, disimpulkan H_a diterima sedangkan H_0 ditolak dan perhitungan nilai R Square sebesar 0,043 atau 4,3%. Remaja akhir masih perlu peningkatan dalam kesadaran keamanannya dalam menggunakan media sosial *Twitter* agar penyalahgunaan data pribadi dapat berkurang, serta dalam perspektif Islam pengguna harus selalu berhati-hati dan teliti dalam menerima informasi, mengecek kebenaran informasi yang diterima, dan menjaga dengan baik rahasia yang diberikan.

Kata Kunci: Kesadaran Keamanan Informasi, Penyalahgunaan Data Pribadi, *Twitter*, Remaja Akhir.

1. Pendahuluan

Keamanan informasi adalah upaya dalam melindungi suatu informasi yang memiliki karakteristik kerahasiaan, kerahasiaan informasi tersebut tidak dapat disebarluaskan dan diketahui oleh banyak orang [1]. Menjaga kerahasiaan informasi merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan data pribadi, untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab [2]. Penggunaan data pribadi sering juga dilakukan untuk mendapatkan layanan pada sebuah situs di internet atau aplikasi media sosial [3].

Maraknya penggunaan media sosial dikarenakan mereka dapat dengan bebas mengakses informasi, berbagi foto atau video, menulis, dan berinteraksi dengan pengguna lain [4]. Penggunaan media sosial pada era digital saat ini sulit dihindari oleh remaja [5]. Hasil survei KOMNASHAM, remaja masih merasa takut terhadap keamanan data pribadi dunia maya, sejumlah 78,4 % responden merasa tidak aman dan 21,6% responden merasa aman dalam mengakses media sosial [6]. Para remaja masih memiliki kekhawatiran mengenai kebocoran data pribadi miliknya. Pernyataan tersebut terbukti dengan data survei dari Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

Penggunaan media sosial *Twitter* bagi remaja dapat memperluas pengetahuan dengan cepat melalui trending [7]. Salah satu berita pada tanggal 27 Maret 2022, yang trending dalam waktu cepat di *Twitter* yaitu sebuah akun yang berinisial JN memviralkan akun lain berinisial A. JN memposting tweet yang menyertakan alamat lengkap dan nomer telepon akun A. Alasannya JN tidak terima jika A menyebarkan link film ilegal yang diperankan oleh JN pada akun *Twitter* pribadi miliknya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1 Screenshoot Akun Twitter

Pada hari Kamis 21 Juli 2021, terdapat kasus penjualan foto selfie KTP atau yang biasa disebut dengan verifikasi diri. Sebuah akun *Twitter* menyebarkan foto KTP yang berisi informasi pribadi dan menjualnya dengan bebas. Informasi tersebut diviralkan akun yang bernama @rechevasi. Data yang bocor terdaftar pada BPJS Kesehatan dan dijual dengan bebas diforum daring pihak kepolisian menduga data tersebut bocor dari server BPJS [8].


Berdasarkan kasus-kasus yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan kebebasan yang sering diungkapkan remaja pada media sosial *Twitter*, dapat menjadi dampak negatif bagi dirinya sendiri. Media sosial *Twitter* menjadi alternatif remaja dalam mengungkapkan emosi, kegelisahan, dan perasaan senang dengan menuliskan apa yang sedang dirasakan [9]. Seperti contoh pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Screenshoot contoh akun Twitter

Kita tidak dapat mengetahui ungkapan yang telah diposting dalam media sosial *Twitter* itu, akan menyinggung orang lain ataupun tidak. Penggunaan media sosial bagi remaja sering mengikuti tren yang sedang berlangsung. Dampaknya remaja menjadi kurang kesadaran pada saat menggunakannya dan kurangnya literasi digital dalam menggunakan media sosial *Twitter*.

Pernyataan di atas sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) bersama Katadata Insight Center. Hasil survei menunjukkan pada tahun 2022 bahwa tingkat literasi digital di Indonesia berada dikategori sedang yaitu sebesar 3,54 poin, hanya mengalami kenaikan 0,05 poin dari tahun sebelumnya. Jika difokuskan pada hasil survei keamanan literasi digital hanya sebesar 3,12 poin dengan kenaikan 0,02 poin dari tahun sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 3. Disimpulkan secara umum masyarakat Indonesia masih kurang dalam literasi digital sehingga, dapat mendukung terjadinya kasus-kasus di media sosial yang telah disebutkan [10].



Gambar 3 Digital Safety

Pengguna media sosial *Twitter* perlu menyadari pentingnya menjaga keamanan data pribadi miliknya dikarenakan, manusia yang menjadi faktor utama penyebab kebocoran data pribadi tersebut. Pernyataan di atas terbukti dengan hasil laporan investigasi pelanggaran data oleh Verizon (2022), kebocoran data pribadi dilakukan oleh 82% manusia. Berdasarkan hasil laporan investigasi Verizon mendukung pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informasi Maret 2020, yang menyatakan bahwa Indonesia masih kurang dalam kesadaran keamanan data pribadi. Masyarakat secara sadar ataupun tidak sering membagikannya pada media sosial yang dimiliki [12].

Peneliti menggunakan model Kruger dan Kearney beserta teori penyalahgunaan data pribadi, untuk menganalisis pengaruh kesadaran keamanan informasi remaja dalam menggunakan media sosial *Twitter* dan teori kejahatan siber yang mendukung bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi. Penelitian yang sejalan pernah dilakukan oleh Abdulaziz Alzubaidi pada tahun 2021, penelitian ini menggunakan dua cara analisis dengan melihat jawaban subjek responden dan melihat pengaruh jenis kelamin dan tingkat keahlian, dengan hasil yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat keahlian, serta sejumlah 31,7% responden menggunakan wifi publik dalam mengakses internet, 51% responden menggunakan data pribadi dalam pembuatan kata sandinya, 32,5% responden tidak mengetahui serangan *phishing*, 21,7% responden sudah menjadi korban kejahatan siber, dan 29,2% responden melaporkan kejahatan siber tersebut. Perbedaan penelitian yaitu model yang digunakan yaitu TAM (*Technology Acceptance Model*). Persamaan penelitian yaitu mengetahui tingkat kesadaran terhadap kejahatan siber yang berusia mulai dari 18 tahun.

2. Landasan Teori

Kesadaran Keamanan Informasi

Berdasarkan ISO - ISO/IEC 17799:2005 yang membahas Teknik Keamanan untuk Manajemen Keamanan Informasi, keamanan informasi merupakan sebuah upaya perlindungan terhadap ancaman yang dapat menyebabkan kerugian dan mengurangi risiko kejahatan. Selain itu, dengan menjaga kerahasiaan dan mengatur informasi dengan baik, dapat mencegah resiko penipuan. Keamanan informasi memiliki peranan penting dalam melindungi aspek-aspek pendukungnya dari ancaman-ancaman di dunia digital saat ini. Aspek-aspek yang mendukung meliputi Confidentiality, Integrity, dan Availability [15]. Berikut aspek-aspek penting yang mendukung keamanan informasi yaitu 1) Kerahasiaan (Confidentiality) yaitu upaya menjaga informasi yang kita miliki agar tidak bisa diakses atau digunakan oleh orang lain. 2) Integritas (Integrity), yaitu upaya menjaga informasi agar tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak memiliki hak. 3) Ketersediaan (Availability), yaitu upaya melindungi informasi sehingga, tetap dapat diakses dan jika mereka yang berhak memerlukan data atau informasi dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Kesadaran keamanan informasi merupakan upaya pemahaman pengguna mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan tindakan mencegah bocornya suatu informasi yang tidak terduga[1]. Berikut ini beberapa saran pelatihan dasar yang dapat dilakukan, agar meningkatkan pemahaman kesadaran keamanan informasi, diantaranya

1) Memahami dan mengikuti prosedur keamanan agar dapat meningkatkan kesadaran keamanan informasi. 2) Menelusuri apa saja insiden yang pernah terjadi, baik yang sudah dilaporkan ataupun belum. Berguna untuk menambah pemahaman mengenai ancaman terhadap keamanan informasi. 3) Membaca literatur atau referensi dari sumber yang kredibel, untuk berlatih dan mendapatkan pengetahuan tentang praktik kesadaran keamanan informasi. 4) Mengetahui permasalahan yang dihadapi, agar dapat mengambil tindakan kesadaran keamanan yang baik [1].

Data Pribadi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi yang dimaksud adalah data perseorangan yang teridentifikasi dengan informasi lainnya, yang memiliki 2 kategori yaitu data pribadi umum dan spesifik meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, nomor telepon, data anak, genetika, dan informasi kesehatan [16].

National Institute of Standards and Technology (NIST) memiliki beberapa hal yang termasuk dalam informasi pribadi yang dapat mencirikan seseorang, diantaranya 1) Nama lengkap individu. 2) Nama Orang tua. 3) Nomer identifikasi atau NIK yang merupakan gabungan angka unik dan berbeda dengan individu lain. 4) Alamat yang merujuk ke tempat tinggal individu. 5) Sidik jari yang merupakan garis-garis tangan terdapat pada setiap individu dan tidak dapat duplikasi. 6) Nomor telepon. 7) Agama atau keyakinan setiap individu. 8) Informasi pekerjaan yang terdapat pada perusahaan [17].

Media Sosial Twitter

Definisi media sosial adalah sebuah platform yang dimana pengguna dapat saling bertukar informasi mengenai ide, pendapat, atau minat pribadi [18]. Media sosial memudahkan pengguna untuk dapat melakukan percakapan dan memberikan informasi baru kepada pengguna lain dengan saling mengirim pesan [19]. *Twitter* merupakan salah satu media sosial, pada penelitian ini memfokuskan pada media sosial *Twitter*. *Twitter* merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengirim pesan dalam bentuk teks, foto, dan video, memiliki logo gambar burung dengan warna biru putih. *Twitter* hanya bisa digunakan oleh usia 13 tahun keatas. Tujuan *Twitter* yaitu pengguna dapat menjadikan aplikasi ini untuk percakapan publik dengan bebas. Penggunaan *Twitter* bagi remaja dapat memperluas pengetahuan dengan cepat melalui berita *trending*.

Pengguna *Twitter* dapat memilih menggunakan akun secara publik atau privat. Perbedaan keduanya yaitu, akun publik yang berarti pemilik akun mengizinkan siapapun dapat melihat isi postingannya, sedangkan akun privat yang berarti pemilik akun tidak mengizinkan siapapun melihat postingannya kecuali, hanya jika saling mengikuti (Twitter, 2023). Pemilihan media sosial *Twitter* didasarkan oleh penggunaannya pada masyarakat terutama remaja yang sangat besar, seperti yang disampaikan oleh *We Are Social*. Pengguna *Twitter* mencapai sejumlah 24 juta yang didominasi oleh 54,7% laki-laki dan 45,3% perempuan. *Twitter* termasuk ke dalam urutan 6 media sosial yang banyak digunakan pada Januari 2023.

Remaja

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) remaja merupakan anak muda yang berusia 10-19 tahun [21]. Masa remaja yaitu peralihan dari anak-anak ke orang dewasa dengan perubahan fisik maupun emosional. Masa remaja dapat merubah pemikiran menjadi lebih mandiri, sedangkan menurut *The State Adolescent Health Resource Center* (2013) remaja terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1) Remaja awal (*Early Adolescence*) yang berumur 10-14 tahun mengalami perubahan fisik yang diakibatkan oleh hormon pada bagian tubuh termasuk pematangan seksual serta pertumbuhan otot dan tulang (The State Adolescent Health Resource Center, 2013, p. 2). 2) Remaja pertengahan (*Middle Adolescence*) yang berumur 15-17 tahun ditandai dengan perubahan fisik dan seksualitasnya yang berlanjut, lebih peduli mengenai penampilan tubuhnya dan nafsu makan akan meningkat juga menurun serta kebutuhan tidur terus meningkat (The State Adolescent Health Resource Center, 2013, p. 2). 3) Remaja akhir (*Late Adolescence*) yang berumur 18-24 tahun ditandai dengan kehidupan yang bersifat normal. Pada masa ini remaja sering mengalami perubahan yang signifikan, banyak mengeksplor berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, dan sekolah. Masa remaja akhir ini banyak proses yang dilalui dari masa lalu sehingga dapat dijadikan pengalaman yang berkesan (The State Adolescent Health Resource Center, 2013, p. 2).

Model Kruger dan Kearney

Model Kruger dan Kearney dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan menciptakan kesadaran resiko serta dapat memastikan dengan baik resiko itu dapat dikelola. Tujuannya yaitu pengguna dapat sadar bahwa terdapat resiko dari penggunaan teknologi, serta pengguna dapat memahami kebijakan dan prosedurnya dengan baik [25].

Peneliti menggunakan model Kruger dan Kearney yang berkaitan dengan penelitian yaitu untuk menganalisis kesadaran keamanan informasi pada remaja dalam penggunaan media sosial *Twitter*. Model ini tepat untuk

digunakan dalam pengukuran kesadaran keamanan informasi remaja [25]. Model Kruger dan Kearney memiliki 3 dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan perilaku. Model ini memfokuskan pada 6 area yang dihadapi yaitu 1) Mematuhi aturan. 2) Merahasiakan dan menjaga *password* atau PIN. 3) Berhati-hati saat menggunakan internet. 4) Tidak sembarangan dalam menggunakan *handphone*. 5) Segera melaporkan jika melihat atau mengalami pencurian data. 6) Sadar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi atau resiko [25].

Teori Penyalahgunaan Data Pribadi

Pembahasan teori ini mengelompokkan kejahatan siber yang termasuk ke dalam penyalahgunaan data pribadi [26]. Peneliti tidak menggunakan semua bentuk kejahatan siber hanya yang berkaitan dengan penelitian seperti, *Illegal Contents*, *Data Forgery*, dan *Infringements of Privacy*, dikarenakan sisanya selain yang disebutkan peneliti, kejahatan siber tersebut sering berkaitan dengan kejahatan komputer dan bukan fokus pada penelitian ini. 1) ***Unauthorized Access to Computer System and Service*** (Kejahatan dengan cara memasuki sistem jaringan komputer secara ilegal. Kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai *cracker* yang mengambil informasi penting suatu organisasi.) 2) ***Illegal Contents*** (Kejahatan yang memanipulasi informasi atau data yang tidak sesuai dengan aslinya seperti menyebarkan berita hoax mengenai pihak tertentu dan dapat menyebabkan propaganda antara kedua belah pihak.) 3) ***Data Forgery*** (Kejahatan yang memalsukan informasi dokumen penting melalui internet dan sering terjadi pada *e-commerce*.) 4) ***Cyber Espionage*** (Kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melancarkan aksinya sebagai mata-mata pihak tertentu, cara yang digunakan dengan memasuki sistem komputer target. Kejahatan ini sering terjadi untuk persaingan bisnis.) 5) ***Cyber Sabotage and Extortion*** (Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan data program komputer yang terkoneksi internet. Kejahatan ini sering dilakukan dengan cara menyusupkan virus pada komputer sehingga tidak berjalan dengan baik.) 6) ***Offense Against Intellectual Property*** (Kejahatan yang dilakukan dengan mengklaim HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) orang lain di internet. Seperti melakukan peniruan *web page* secara ilegal.) 7) ***Infringements of Privacy*** (Kejahatan yang ditujukan mengenai informasi pribadi seseorang yang bersifat rahasia. Kejahatan dilakukan dengan mengambil atau meretas keterangan pribadi yang tersimpan didalam formulir. Jika hal tersebut diretas maka dapat merugikan seperti peretas mengetahui pin ATM, nama, alamat, dan lainnya [26].

3. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif dengan metode yang digunakan yaitu survei, dikarenakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan meneliti dengan berdasarkan populasi dan sampel yang digunakan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2023, dengan remaja Indonesia yang menggunakan media sosial Twitter.

Populasi pada penelitian ini yaitu 100 remaja yang menggunakan media sosial Twitter. Berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh We Are Social remaja 13 tahun keatas sejumlah 11,1 persen dan menggunakan teknik random sampling. Dikarenakan besarnya populasi yang tidak diketahui secara pasti maka, sampel yang menjadi perwakilan populasi dihitung menggunakan rumus Lemeshow [27]. Penelitian ini menggunakan Skala Likert 1-5 dan Skala Interval untuk menarik kesimpulan hasil penelitian.

Uji validitas dan reliabilitas penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner online dengan Google form. Hasil uji validitas yaitu instrumen pernyataan dapat dikatakan valid jika, lebih dari rtabel. Jumlah sampelnya yaitu 45 responden dengan rtabel 0,294 yang berarti semua item instrumen pernyataan dikatakan valid. Data hasil uji validitas terdapat 42 butir pernyataan yang kemudian dilakukan uji validitas dengan SPSS sehingga menghasilkan 14 butir pernyataan yang tidak valid. Peneliti memutuskan untuk menghapus pernyataan yang tidak valid sehingga yang dihasilkan pernyataan valid dikarenakan sudah mewakili indikator dan bentuk teori variabel. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan Rumus Cronbach Alpha. Keputusan dalam uji ini dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ [28]. Hasil uji reliabilitas yaitu pada variabel (X) kesadaran keamanan informasi sebesar 0,888 sedangkan, variabel (Y) penyalahgunaan data pribadi sebesar 0,628.

Uji linearitas dilakukan sebagai pra syarat regresi linear sebelum melakukan analisis regresi, uji ini dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan yang linear instrumen kuesioner. Uji linearitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. Data dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linier, dengan nilai signifikansi Deviation For Linearity $0,972 > 0,05$ yang memiliki arti terdapat hubungan yang linier. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, mengetahui gambaran pengaruh secara linear antara variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti oleh peneliti [28]. Uji hipotesis atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti terdapat 66% responden didominasi perempuan, 34% laki-laki dan 68% responden berprofesi sebagai mahasiswa dan rata-rata berusia 22 tahun. Bertempat tinggal di Jakarta

dan terdapat beberapa responden lainnya di luar kota seperti, Bekasi, Bogor, Makassar, Yogyakarta, Malang, Medan, Blitar dan lainnya. Responden rata-rata menggunakan *Twitter* sekali 3-5 kali dalam sehari dan mereka mengetahui keamanan informasi dan informasi pribadi. Berikut tabel penggunaan *Twitter*.

Tabel 1. Pernyataan Pengetahuan Umum *Twitter*

Pernyataan 2	Jumlah Responden
Sehari 3-5 kali	41
Seminggu 3-10 kali	30
Lebih dari yang disebutkan	29
Jumlah	100

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, Mei 2023

Hasil pernyataan kuesioner yang telah dibagikan dapat dirangkum berdasarkan variabel yaitu berdasarkan hasil keseluruhan variabel X indikator sikap diketahui rata-rata responden memilih setuju pada setiap pernyataan, hasil keseluruhan variabel X indikator pengetahuan diketahui rata-rata responden memilih sangat setuju pada setiap pernyataan, hasil keseluruhan variabel X indikator perilaku diketahui rata-rata responden memilih sangat setuju pada setiap pernyataan, dan hasil keseluruhan variabel Y diketahui rata-rata responden memilih ragu-ragu pada setiap pernyataan bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi, dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Keseluruhan Variabel Y

	Interval	Y1	Y2	Y3	Y4
SS	429-535	20	17	27	10
S	322-428	21	19	40	16
RG	215-321	15	11	16	17
TS	108-214	12	20	11	31
STS	1-107	30	33	6	26
Skor Interval		287	267	371	253
Keterangan		RG	RG	S	RG

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, Mei 2023

Berdasarkan hasil kuesioner terkumpul 100 responden, terdapat 10 item pernyataan mewakili indikator sikap, 7 item pernyataan mewakili indikator pengetahuan, 7 item pernyataan mewakili indikator perilaku dan 4 item pernyataan mewakili bentuk teori variabel Y. Berdasarkan pengujian hipotesis atau uji t diketahui variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar $0,039 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,095 > 1,664$ yang berarti kesadaran keamanan informasi mempengaruhi penyalahgunaan data pribadi, disimpulkan H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak. Variabel kesadaran keamanan informasi terhadap penyalahgunaan data pribadi hanya berpengaruh sebesar 4,3% sedangkan sisanya tidak dipengaruhi. Hal tersebut juga terbukti dengan pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informasi Maret 2020, yang mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan untuk kesadaran keamanan data pribadi dan perlu peningkatan agar berkurangnya penyalahgunaan data pribadi pada media sosial [12].

Jika melalui pernyataan Y2 diketahui bahwa 19% responden masih melakukan pemalsuan data saat mendaftar pada akun *Twitter* dan melalui pernyataan Y4 diketahui bahwa 16% responden masih sering mengabaikan lokasi *Twitter* yang selalu aktif tanpa mengetahui risikonya serta 21% responden menyebarkan berita hoax untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, disimpulkan bahwa beberapa responden menggunakan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu pada akun *Twitter*nya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Bab XIII mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi pada pasal 66 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data pribadi untuk kepentingan pribadi maka, hukum pidana yang berlaku untuk kasus tersebut terdapat pada pasal 68 yaitu pidana penjara dengan paling lama 6 tahun atau pidana denda sejumlah 6.000.000.000,00 atau enam miliar rupiah [16].

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memperoleh kesimpulan yaitu hasil pada pengujian hipotesis atau uji t menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi yang masih sering dilakukan oleh remaja seperti *data forgery* dengan pemalsuan data, *illegal contents* dengan menyebarkan berita hoax, dan *infringements of privacy* dengan mengabaikan lokasi yang selalu aktif. Hal tersebut dapat meningkatkan kejahatan pada media sosial *Twitter* sehingga, perlu mengontrol kesadaran keamanan informasi dalam menggunakan media sosial *Twitter* agar penyalahgunaan data pribadi dapat berkurang. Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian yaitu penelitian selanjutnya dapat mencari variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh variabel kesadaran keamanan informasi terhadap penyalahgunaan data pribadi sebesar 95%, sehingga penelitian selanjutnya mendapatkan sisa variabel yang tidak dipengaruhi tersebut.

6. Daftar Pustaka

- [1] M. E. Whittman and H. J. Mattord, "Management of Information Security Fourth Edition," p. 545, 2014.
- [2] W. Djafar, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan," *J. Becoss*, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [3] M. U. Noor, "Hubungan Tingkat Pendidikan Generasi Milenial Terhadap Upaya Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Di Internet," *BIBLIOTIKA J. Kaji. Perpust. dan Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 154–163, 2020, [Online]. Available: <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika/article/view/12126>.
- [4] D. N. Liani and N. Rina, "Motif Penggunaan Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kuantitatif Pada Pengikut Akun Twitter @EXOind)," *Cakrawala J. Hum. Bina Sarana Inform.*, vol. 20, no. 1, pp. 63–71, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.
- [5] A. D. A. Mawarningsih, R. P. Trisnani, and A. Kadafi, "Fenomenologi Perilaku Oversharing Remaja," *Semin. Nas. Sos. Sains, Pendidikan, Hum.*, vol. 1, pp. 595–604, 2022, [Online]. Available: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA>.
- [6] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Riset Kuantitatif Kajian Penilaian Publik Terhadap Pelaksanaan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspres," pp. 1–63, 2020, [Online]. Available: <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2021/08/30/84/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2020.html>.
- [7] T. Adyawanti, "Peran media sosial twitter dalam komunikasi remaja sekolah menengah atas," *J. Ilmu Komun.*, vol. 5, pp. 37–46, 2020.
- [8] CnnIndonesia.com, "Kominfo Masih Belum Temukan Pelaku Jual Beli Foto Selfie KTP," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210630123855-185-661280/kominfo-masih-belum-temukan-pelaku-jual-beli-foto-selfie-ktp> (accessed Mar. 28, 2023).
- [9] M. R. Wahabi and P. Febriana, "Pemanfaatan Twitter sebagai Media Pengungkapan Diri Remaja Sidoarjo," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 333–340, 2022, doi: 10.34007/jehss.v5i1.1220.
- [10] Kemenkominfo, "Status Literasi Digital Indonesia 2022," pp. 1–77, 2022, [Online]. Available: https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_3_Lakip_Kementerian_Kominfo_2021_low.pdf.
- [11] Verizon, "Data Breach Investigations Report (DBIR)," *Data Breach Investig. Rep.*, pp. 145–159, 2022, doi: 10.1142/9789811218712_0009.
- [12] Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Kementerian Komunikasi dan Informatika," 2020. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27666/pelindungan-data-pribadi-tak-cukup-sanksi-butuh-kesadaran/0/artikel> (accessed Mar. 28, 2023).
- [13] ISO - ISO/IEC 17799:2005, "ISO - ISO/IEC 17799:2005 - Teknologi informasi — Teknik keamanan — Kode praktik untuk manajemen keamanan informasi." <https://www.iso.org/standard/39612.html> (accessed Mar. 28, 2023).
- [14] Simson Garfinkel, A. Schwartz, and G. Spafford, *Practical Unix & Internet Security, 3rd Edition Practical Unix & Internet Security, 3rd Edition*. 2003.
- [15] M. Yampolskiy, J. Gatlin, and M. Yung, "Myths and Misconceptions in Additive Manufacturing Security: Deficiencies of the CIA Triad," *AMSec 2021 - Proc. 2021 Work. Addit. Manuf. (3D Printing) Secur. co-located with CCS 2021*, pp. 3–9, 2021, doi: 10.1145/3462223.3485618.
- [16] Indonesia, "Undang-undang Perlindungan Data Pribadi," no. 016999, pp. 1–50, 2022.
- [17] E. McCallister, T. Grance, and Karen Scarfone, "Guide to protecting the confidentiality of personally identifiable information (PII)," *Spec. Publ. 800-122 Guid.*, pp. 1–59, 2010.
- [18] E. Aktan and M. N. Ozupek, "Corporate advertising at the age of social media," *Handb. Res. Eff. Advert. Strateg. Soc. Media Age*, no. January 2015, pp. 197–212, 2015, doi: 10.4018/978-1-4666-8125-5.ch011.
- [19] Michael L. Kent, "The SAGE Handbook of Public Relations," *J. Commun. Manag.*, vol. 15, no. 2, pp. 179–182, 2011, doi: 10.1108/13632541111126382.
- [20] Twitter, "Tentang berbagai jenis Tweet," 2023. <https://help.twitter.com/id/using-twitter/types-of-tweets> (accessed Mar. 28, 2023).
- [21] WHO, "Adolescent friendly health services," *Turk Pediatr. Ars.*, vol. 46, no. SUPPL.1, pp. 1–3, 2002, doi:

- 10.4274/tpa.46.20.
- [22] The State Adolescent Health Resource Center, “Late Adolescence/Young Adulthood (Ages 18 – 24 years),” 2013.
- [23] The State Adolescent Health Resource Center, “Early Adolescence (Ages 10 – 14 years),” pp. 1–25, 2013.
- [24] The State Adolescent Health Resource Center, “Middle Adolescence (Ages 15 – 17 years),” pp. 1–25, 2013.
- [25] H. A. Kruger and W. D. Kearney, “A prototype for assessing information security awareness,” *Comput. Secur.*, vol. 25, no. 4, pp. 289–296, 2006, doi: 10.1016/j.cose.2006.02.008.
- [26] A. J. Gema, “Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya,” no. January, pp. 1–5, 2013.
- [27] S. Riyanto and A. A. Hatmawan, “Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen).” p. 373, 2020.
- [28] R. A. Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. 2016.